



**PENETAPAN**

Nomor 2054/Pdt.G/2024/PA.Mlg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**PRIYATIN BINTI SA'I**, NIK 3573045510690001, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan S. Supriadi V No. 51-A RT003 RW002, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang,,  
**Pemohon;**  
melawan

**RITA AMBARWATI BINTI TUKIMAN**, NIK 3573046705800002, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Cakalang No. 151-B RT005 RW001, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan Register Perkara Nomor 2054/Pdt.G/2024/PA.Mlg telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.2054/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **Sa'i** dan **Dasinah**;
2. Bahwa Termohon adalah anak dari Adik Kandung Ayah Pemohon yang bernama Mistin dengan suaminya yang bernama Tukiman;
3. Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama **Sa'i** dengan Ibu Kandung Pemohon yang bernama **Dasinah** telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal 14 Februari 1968 di rumah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Sa'i tersebut di Jalan S Supriadi V No.51-A RT.003 RW.002 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang dengan Wali Nikah (Ayah Kandung dari Ibu Pemohon) yang bernama Siran dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama: 1) Darmun dan 2) Wagiman;
4. Bahwa antara Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon tidak ada halangan kawin, baik menurut Syari'at Islamiyah maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari perkawinan sirri itu, antara **Sa'i** dan **Dasinah** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Priyatin binti Sa'i / umur 55 tahun;
6. Bahwa kemudian tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan **Sa'i** dan **Dasinah**;
7. Bahwa oleh karena perkawinan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon dilaksanakan secara sirri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sukun Kota Malang sehingga Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;
8. Bahwa Ibu Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2003 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 3573-KM-31072024-0015 tertanggal 31 Juli 2024, kemudian Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2005 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3573-KM-31072024-0012 tertanggal 31 Juli 2024;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.2054/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena status hukum perkawinan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon belum jelas dan untuk mengurus mencatatkan perkawinan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon di Kantor Urusan Agama Sukun Kota Malang, diperlukan adanya Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menerima, merneriksa, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Ayah Kandung Pemohon **(Sa'i)** dengan Ibu Kandung Pemohon yang bernama **(Dasinah)** yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 1968 di Jalan S Supriadi V No.51-A RT.003 RW.002 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Ayah Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang dalam Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Malang mulai tanggal 31 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Malang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.2054/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan para Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi KTP NIK3573045510690001 atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3573041008071083, tanggal 20-09-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Priatin berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT20092024-0007, Tanggal 15 Oktober 1969, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Malang, tanggal 23 September 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sai Nomor 3573-KM-31072024-0012 tanggal 31 Juli 2024. yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sai Nomor 3573-KM-31072024-0015 tanggal 31 Juli 2024. yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.2054/Pdt.G/2024/PA.Mlg



**B. SAKSI**

1. Maskur Maulana bin Abu Sarengat, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. S. Supriadi No. 48, Gg. 5, RT.03, RW.02, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui ayah Pemohon bernama Sai dan ibunya bernama Dasinah;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Sai dan ibu Dasinah adalah pasangan suami istri dan memiliki satu orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui proses pernikahan dari Ayah dan Ibu Pemohon;
- Bahwa selama menjadi suami istri Pak Sai dan ibu Dasinah tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah, Pak Sai dan ibu Dasinah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, bapak Sai telah meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit, sedangkan ibu Dasinah telah meninggal dunia pada tahun 2003 karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk penerbitan buku nikah orang tua Pemohon;

2. Sudi Susanto bin Ahmad, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Gadang VI/30, RT.003, RW.006, Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui ayah Pemohon bernama Sai dan ibunya bernama Dasinah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.2054/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- Bahwa saksi mengetahui Pak Sai dan ibu Dasinah adalah pasangan suami istri dan memiliki satu orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui proses pernikahan dari Ayah dan Ibu Pemohon;
- Bahwa selama menjadi suami istri Pak Sai dan ibu Dasinah tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah, Pak Sai dan ibu Dasinah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, bapak Sai telah meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit, sedangkan ibu Dasinah telah meninggal dunia pada tahun 2003 karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk penerbitan buku nikah orang tua Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar perkawinan orang tua dari Pemohon, yakni ayah kandungnya bernama **Sai** dan ibu kandungnya bernama **Dasinah**, yang dilaksanakan pada

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.2054/Pdt.G/2024/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 1968, disahkan dengan keperluan untuk pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi, yaitu: Maskur Maulana bin Abu Sarengat dan Sudi Susanto bin Ahmad;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, dan oleh karenanya maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 angkal.B nomor 2.a.14) Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa serta mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan seorang laki-laki bernama Sai dan seorang perempuan bernama Dasinah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Sai telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.2054/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, membuktikan bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Dasinah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2003;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Maskur Maulana bin Abu Sarengat) dan saksi 2 (Sudi Susanto bin Ahmad) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) membuktikan bahwa orang tua Pemohon, yakni ayah kandungnya bernama Sai dan ibu kandungnya bernama Dasinah adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon, yakni ayah kandungnya bernama Sai dan ibu kandungnya bernama Dasinah telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 14 Februari 1968, dengan wali nikah ayah kandung dari ibu Pemohon bernama Siran dan maskawin uang tunai Rp10,00- (sepuluh rupiah), serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Darmun dan Wagiman;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon berstatus jejaka dan ibu kandung Pemohon berstatus perawan;
3. Bahwa antara ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan, ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Priyatin (Pemohon);
5. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Sai telah meninggal dunia pada 23 Januari 2005, begitupula ibu kandung Pemohon yang bernama Dasinah juga telah meninggal dunia pada 21 Januari 2003;
6. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon tersebut dan keduanya

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.2054/Pdt.G/2024/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai sampai ibu kandung Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan dapat dinyatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa selain itu, perkawinan yang dilakukan tersebut juga harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 39, 40 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dalam perkara *a quo*, ayah kandung Pemohon yang bernama Sai dan ibu kandung Pemohon yang bernama Dasinah telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), 6, 7, 8, 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 39, 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan orang tuanya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.2054/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Sai dengan Dasinah yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1968 di Kecamatan Sukun, Kota Malang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Sai dengan Dasinah yang belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Homsiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Irwandi, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.2054/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Homsiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	325.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>595.000,00</b>

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.2054/Pdt.G/2024/PA.Mlg